

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Pemerintah, 1945). Oleh karena itu, penting sekali untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sebagai konsumsi masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah mengatur dan menjelaskan ketentuan tentang pangan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Badan POM sebagai salah satu lembaga pemerintah telah diamanahkan oleh presiden untuk melakukan pengawasan terhadap pangan olahan diantaranya dengan melakukan penyusunan kebijakan/regulasi yang mengatur keamanan, mutu, serta gizi di bidang pangan olahan. Kebijakan tersebut menjadi *tools* pengawasan yang dilakukan Badan POM baik di tingkat *pre* maupun *post market*. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan upaya pemerintah agar pelaku usaha dapat memproduksi pangan olahan yang berdaya saing serta dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang adil.

Label kemasan merupakan sarana komunikasi antara produsen pangan dan konsumen. Sejak tahun 2018 Badan POM telah menetapkan kewajiban pencantuman kandungan gizi pada label pangan olahan. Pengaturan terkait kewajiban pencantuman kandungan gizi tersebut telah diterbitkan pada tahun 2019 dan direvisi kembali pada tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terkait implementasi pelabelan gizi. Sejak tanggal 22 Februari 2022 semua pangan olahan wajib mencantumkan kandungan gizi pada labelnya. Informasi Nilai Gizi (ING) yang tertera pada label kemasan produk pangan yang memuat tentang gambaran isi dan kandungan gizi yang terkandung di dalam produk pangan tersebut merupakan salah satu informasi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam memilih produk pangan yang lebih sehat. Konsumen yang membaca label khususnya Informasi Nilai Gizi (ING) yang tertera pada kemasan pangan dilakukan untuk memudahkan konsumen untuk memilih makanan sesuai kebutuhannya, terutama terkait makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak (Kemenkes, 2014). Dari informasi yang tertera pada label, konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli ataupun mengkonsumsi pangan dan tanpa adanya informasi pada label yang jelas maka dapat terjadi kecurangan-kecurangan (Arimas, dkk., 2014)

Berdasarkan hasil pengawasan, di pasaran masih ditemukan adanya produk pangan olahan yang tidak mencantumkan label pada kemasan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau adanya produk yang mencantumkan label gizi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti label yang mudah lepas, tidak mudah untuk dilihat ataupun dibaca, tidak mencantumkan keterangan secara lengkap, serta label yang mudah luntur atau mudah rusak. Penyimpangan yang paling sering ditemui yaitu pada penggunaan label tidak berbahasa Indonesia pada produk impor, tidak menyatu pada kemasan, tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa, tidak mencantumkan berat bersih, tidak mencantumkan komposisi atau

daftar bahan yang digunakan, tidak memiliki kode izin edar, atau tidak mencantumkan alamat produsen atau pengimpor (Shabrina, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kajian ini, yaitu :

- a. Bagaimana implementasi label gizi pangan olahan?
- b. Apakah produk pangan olahan telah mencantumkan tabel informasi nilai gizi (ING)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, menambah wawasan, keterampilan dan sebagai pengalaman kerja. Tujuan khusus pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk mengkaji implementasi pelabelan gizi pangan olahan yang telah beredar dipasaran.

1.4 Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan produk dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesesuaian produk yang sudah beredar dipasaran dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup

Kajian ini difokuskan pada pendataan kesesuaian label pangan olahan, termasuk pelabelan gizi pada pangan olahan yang beredar dengan Peraturan Badan POM terkait label pangan olahan dan Informasi Nilai Gizi (ING).

